



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.003, No.51, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx RT.003, Desa Bangun Jaya, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan cerai gugat melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 18 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2019 di KUA Kecamatan xxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/008/XI/2019, tanggal 22

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxx selama 11 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx selama 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Rif'at bin Alfiyansah, tempat tanggal lahir xxxx, 19 November 2020;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri, bahkan setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan, Tergugat langsung mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Januari 2021 yang disebabkan masalah Tergugat yang sering mabuk-mabukkan, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat di bawah tangan pada tanggal 15 April 2021;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 02 Juni 2022 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/008/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.,";

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.



B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Sungai Karatung RT.003, No.51, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxx selama 11 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx selama 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu dan Tergugat pernah mau membunuh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya atas informasi Penggugat kepada Saksi sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang tapi bukan untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.001, No.50, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di XXXXXXXXXXXX selama 11 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX selama 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar atas keterangan Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2019, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 2** dan **SAKSI 1**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2019;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan” (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Masehi bertepatan tanggal 08 *Dzulqaidah* 1443 Hijriah, oleh kami **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Halimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.295.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA. Amt.